

**PENGEMBANGAN PENGELOLAAN WAKAF DI PONDOK
PESANTREN HUSNUL KHOTIMAH DAN DAMPAKNYA
BAGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN
KUNINGAN, JAWA BARAT**

*Development Management of Waqf in Husnul Khotimah Islamic
Boarding School and Its Impact on The Development of Education
in The District Kuningan, West Java*

Naskah Publikasi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dari
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:
NENDEN SITI FAUZIYAH
13423041

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**PENGEMBANGAN PENGELOLAAN WAKAF DI PONDOK
PESANTREN HUSNUL KHOTIMAH DAN DAMPAKNYA BAGI
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUNINGAN,
JAWA BARAT**

NENDEN SITI FAUZIYAH

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam
Indonesia, Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta

nendensitifauziyah2@gmail.com

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang apabila dilakukan maka pahalanya akan terus mengalir walaupun *wakif* telah meninggal. Wakaf dalam pendidikan dapat menjadi harta utama berdirinya suatu lembaga pendidikan misalnya pondok pesantren. Banyak pondok pesantren yang telah berhasil dikarenakan dana dari harta wakaf dan menjadi lembaga pendidikan yang berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan wakaf yang dilakukan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, dampak pengelolaan wakaf Pondok Pesantren Husnul Khotimah terhadap pembangunan pendidikan dan model pengembangan wakaf yang dapat diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana wakaf tidak dapat menjadi dana satu-satunya dalam pengembangan pendidikan di pondok pesantren tetapi didukung dengan dana lain seperti infaq. Sementara itu dampak pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Husnul Khotimah bagi pembangunan pendidikan memiliki nilai paripurna yang artinya berpengaruh signifikan terhadap pembangunan pendidikan. Kemudian model pengembangan wakaf yang dapat digunakan adalah dengan pembuatan proyek wakaf khusus dan proyek wakaf umum serta pembagian kinerja *nazhir* yang lebih terstruktur.

Kata kunci: Pengembangan, Pengelolaan, Wakaf, Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Dampak Pembangunan Pendidikan.

Development Management of Waqf in Husnul Khotimah Islamic Boarding School and Its Impact on The Development of Education in The District Kuningan, West Java

NENDEN SITI FAUZIYAH

Departmen of Islamic Economics, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta

nendensitifauziyah2@gmail.com

Abstract

Wakaf is one form of worship activities that if done then the reward will continue to flow even though wakif have died. Wakaf in education can be the main treasure of the establishment of an educational institution such as boarding school. Many pondok pesantren have been successful because of the funds from the wealth of waqf and become educational institutions that affect the development of education. The purpose of this research is to know the management of waqf done in Pondok Pesantren Husnul Khotimah, the impact of wakaf management of Husnul Khotimah Pondok Pesantren to the development of education and development model of wakaf that can be applied. The results show that waqf funds can not be the only funds in the development of education in boarding schools but supported by other funds such as infaq. Meanwhile, the impact of wakaf management in Pondok Pesantren Husnul Khotimah for educational development has a plenary value which means a significant effect on the development of education. Then the model of wakaf development that can be used is the creation of special endowment projects and general endowments projects as well as a more structured division of performance nazhir.

Keywords: Development, Management, Waqf, Husnul Khotimah Islamic Boarding Schools, Impact, Development of Education

PENDAHULUAN

Hasan dan Abdullah dalam penelitiannya yang berjudul *The Investment of Waqf Land as an Instrument of Muslims' Economic Development in Malaysia* menyebutkan bahwa wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan meningkatkan sosial-ekonomi umat Islam. Di berbagai negara, harta yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak, termasuk uang. Penggunaan wakaf uang telah lama dikenal dalam pemerintahan Islam yaitu semenjak zaman pemerintahan Utsmaniyah dan juga dikenal pada masa kekhalifahan Ottoman (Nafis, 2012).

Potensi wakaf uang di Indonesia menurut Mustafa Edwin Nasution memiliki potensi besar dalam membangun wakaf uang jika semua elemen baik pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta bergandeng tangan mengkampanyekan gerakan wakaf uang. Melalui penghitungan sederhana dari populasi umat Islam di Indonesia kurang lebih 215 juta jiwa dari sekitar 230 juta orang, 20 juta umat Islam berwakaf uang setiap orang per bulan 100 ribu rupiah dalam setahun maka akan terkumpul dana wakaf sebesar 24 triliun, apabila 50 juta umat Islam Indonesia berwakaf uang setiap orang perbulan 100 ribu maka akan terkumpul 69 triliun (Harahap, 2011). Sedangkan wakaf tanah pada tahun 2015, menurut data Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementerian Agama Republik Indonesia aset tanah wakaf di Indonesia tersebar di 254.718 lokasi dengan luas keseluruhan 40.628,50 Ha dan 66,55% sudah bersertifikat.

Walaupun demikian alokasi pemberdayaan khususnya wakaf tanah di Indonesia sebesar 78,08% dialokasikan untuk hal yang bersifat konsumtif seperti masjid, mushala, dan makam sedangkan 21,92% dialokasikan untuk hal yang sifatnya produktif seperti sekolah, pondok pesantren dan sosial lainnya. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah tanah wakaf terbanyak adalah Jawa Barat dan salah satu kabupaten di Jawa Barat yaitu Kuningan pada tahun 2010 mendapatkan penghargaan yaitu wakaf tanah terbaik se-Indonesia (Identitas Bangsa, 2011).

Pondok pesantren yang merupakan salah satu bentuk pengelolaan wakaf yang ada di Kuningan, pada tahun 2015 jumlahnya yang terdaftar di Kementerian Agama Kabupaten Kuningan ada 186. Akan tetapi fenomena yang terjadi bahwa jumlah pondok pesantren yang ada di Kuningan setiap tahunnya selalu mengalami penurunan, yaitu beberapa pondok pesantren berstatus non aktif yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti kehilangan tokoh pesantren, tingginya persaingan, keterbatasan SDM serta sarana dan prasarana yang kurang dalam menunjang kegiatan pesantren (Nunu, A., 2016).

Padahal Payaman (1985) menyebutkan bahwa pendidikan sendiri merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pemahaman tersebut mendukung asumsi bahwa negara-negara dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Todaro (2000) menyebutkan bahwa pendidikan juga merupakan salah satu ukuran keberhasilan percepatan pembangunan ekonomi yang di ukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara, yang mengkombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan (Adam, W., 2016, p. 5-6).

Salah satu pondok pesantren yang ada di kabupaten Kuningan yang berdiri di atas tanah wakaf dan berkembang dari dana wakaf adalah Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang telah berdiri sejak tahun 1994, di atas lahan 6 (enam hektar) dan berlokasi di desa Maniskidul, kecamatan Jalaksana, kabupaten Kuningan Jawa Barat. Pondok Pesantren Husnul Khotimah memiliki misi yang sangat besar yang dapat membantu mendukung pendidikan diantaranya menanamkan nilai-nilai Islam dan akhlaqul karimah; membekali Al-Qur'an, ilmu pengetahuan syari'ah, umum dan bahasa; dan mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang Islami. Perkembangan Pondok Pesantren Husnul Khotimah sangat pesat hal ini ditunjukan dengan fasilitas belajar mengajar yang lengkap, siswa dan siswawati berasal dari beberapa daerah di Indonesia juga lulusan dari pondok pesantren tidak sedikit yang dapat melanjutkan sekolah di universitas Islam yang ada di luar negeri seperti Mesir dan Madinah.

Melihat potensi wakaf khususnya tanah wakaf yang ada di kabupaten Kuningan yang dapat mendukung pembangunan pendidikan akan tetapi faktanya beberapa pondok pesantren yang ada di kabupaten Kuningan mengalami penurunan setiap tahunnya, maka perlu diketahui lebih mendalam bagaimana pengembangan pengelolaan wakaf sebagai sarana pendidikan yang telah diterapkan di pondok pesantren yang ada di Kuningan, salah satunya di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, dan keterlibatannya dalam mendukung pembangunan pendidikan yang kemudian dapat dirancang beberapa model pengembangan pengelolaan wakaf yang dapat diterapkan untuk mendukung pembangunan pendidikan.

KERANGKA TEORI

Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan di Indonesia mengenai pengembangan wakaf bagi pembangunan pendidikan masih sedikit. Hal ini menyebabkan sulit diketahui perbandingan pergerakan potensi wakaf bagi dunia pendidikan. Sehingga penelitian terdahulu yang memiliki korelasi sebagai acuan dalam penelitian ini, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abu Azam Al-Hadi di tahun 2009 dengan judul Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat. Penelitian ini bertujuan untuk untuk membahas gagasan wakaf sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Muslim di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Untuk memberdayakan wakaf secara produktif dapat dilakukan beberapa cara yaitu: Pertama, perlu adanya pembaruan pemikiran para nazir yang sementara ini masih memiliki wawasan konservatif, dan pembentukan badan wakaf yang tidak hanya sekedar label saja. Kedua, pola manajemen harus dalam bingkai “proyek yang terintegrasi”, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Ketiga, Adanya asas transparansi dan accountability.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh A. Chairul Hadi tahun 2009 dengan judul *Peluang Wakaf Produktif untuk Pembiayaan Pendidikan Islam*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah pembiayaan/dana dalam lembaga pendidikan Islam dengan mengelaborasi potensi yang terdapat dalam tradisi kedemawanan sosial masyarakat Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *nazhir* harus melakukan pengelolaan wakaf secara maksimal supaya potensi dana wakaf dapat dirasakan oleh umat. Selain itu juga diperlukan adanya kerjasama antara lembaga pengelola wakaf dengan lembaga keuangan syariah supaya pengelolaan dana wakaf dapat dilakukan secara maksimal.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Djalaludin dan Maisyaroh di tahun 2013 dengan judul *Manajemen Dana Wakaf Tunai untuk Pengembangan Lembaga Wakaf Tunai (Studi pada BMH Cabang Malang)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana wakaf tunai yang dikelola oleh lembaga sosial di umat Islam. Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan dana tersebut berupa pembebasan lahan di sekitar/area lembaga pendidikan. Pengelolaan wakaf tunai di BMH Cabang Malang ini tergolong semi profesional. Pihak BMH Cabang Malang sebagai *nazhir* masih mengelola harta wakafnya secara tradisional yakni untuk pembebasan lahan dalam rangka pengembangan lembaga pendidikan Islam (LPI) Ar-Rohmah.

Landasan Teori

Pondok pesantren

Pondok pesantren saat ini tidak dikenal hanya sebagai lembaga keagamaan murni, tetapi juga menjadi lembaga sosial yang hidup yang terus merespon persoalan masyarakat di sekitarnya (Wikipedia).

Wakaf

Wakaf berasal dari kata dasar yaitu *al-habs* yang artinya menahan. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan makna tentang wakaf sebagai *tahbiisul ashli wa tahbiilul manfa'ah* yang artinya menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya. (Muhammad, 2008) Pada Undang-Undang No. 41 Tahun

2004 Pasal 4 dan 5 disebutkan bahwa wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Departemen Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2004).

Fundraising wakaf dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat atau calon *wakif* supaya mewakafkan hartanya dalam rangka melakukan amal kebajikan. Fundraising wakaf dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode langsung dan tidak langsung (Suparman, 2009). Sedangkan pemberdayaan harta wakaf dapat dilakukan dengan cara tradisional seperti menambah wakaf baru kepada wakaf lama, meminjamkan wakaf, menukar wakaf, dll (Qahaf, 2005). Dalam hal ini *nazhir* wakaf memiliki peranan penting dalam hal mencapai tujuan wakaf sehingga *nazhir* wakaf harus profesional dengan memenuhi kriteria sebagai *nazhir* dan tidak menjadikannya pekerjaan paruh waktu (BWI, 2009).

Pembangunan pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan semua program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pendidikan. Berkaitan dengan pembangunan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mempunyai visi 2025 untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Untuk mencapai visi pendidikan 2025 tema pembangunan pendidikan nasional salah satunya dengan berfokus pada penguatan pelayanan pendidikan. Sejalan dengan fokus tersebut, visi Kemdikbud adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

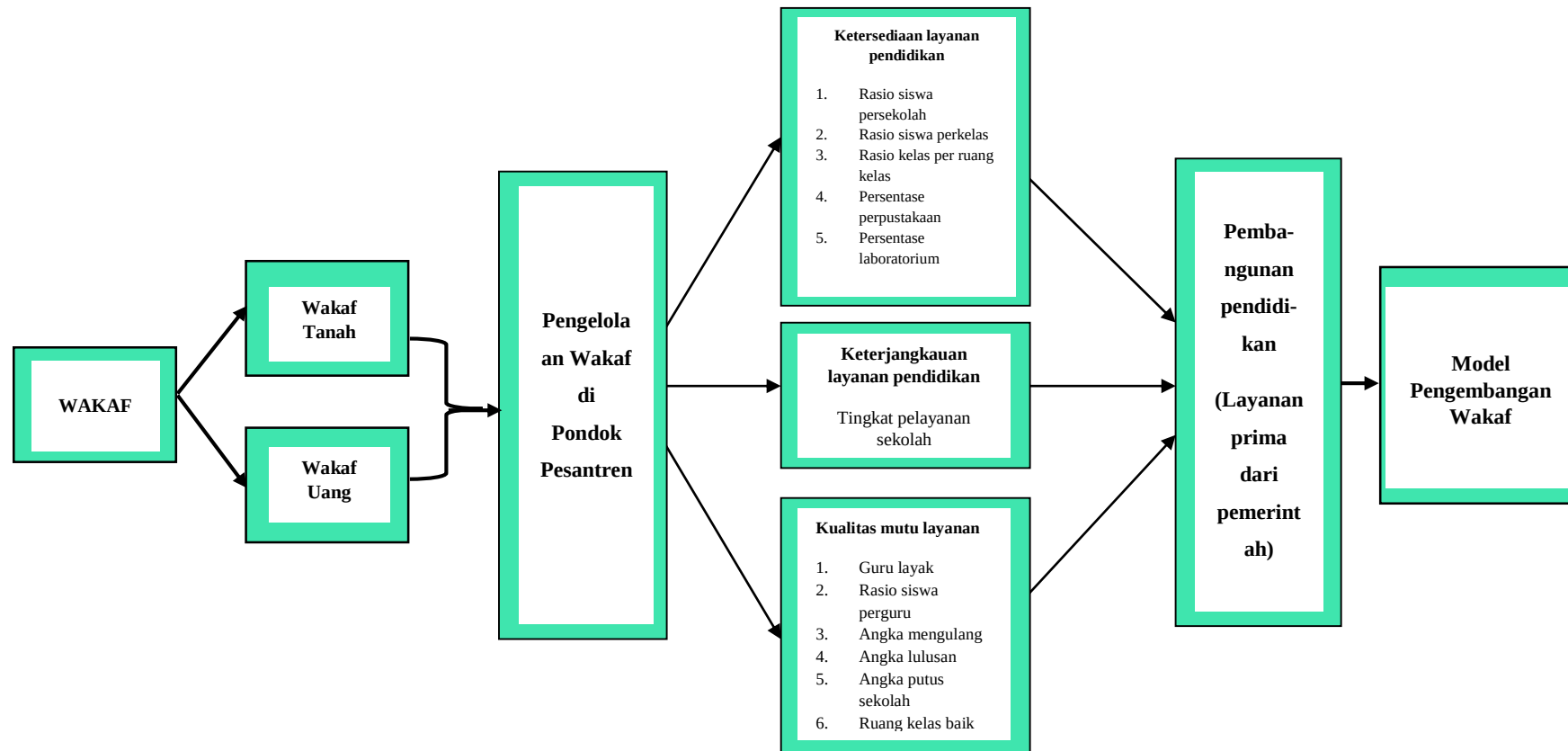
Untuk mencapai visi pembangunan pendidikan yaitu terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif maka terdapat misi pendidikan dengan indikator pendidikan yang terdapat di masing-masing misi yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Misi pendidikan dan indikator pendidikan masing-masing misi diantaranya (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013):

1. Misi pertama: meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dengan indikator penilaiannya yaitu rasio siswa per sekolah (R-S/Sek); rasio siswa per kelas (R-S/K); rasio kelas per ruang kelas (R-K/RK); persentase perpustakaan (%Perpus); persentase laboratorium (%Lab).
2. Misi kedua: memperluas keterjangkauan layanan pendidikan dengan indikator penilaiannya yaitu tingkat pelayanan sekolah.
3. Misi ketiga: meningkatkan kualitas atau mutu layanan dan relevansi layanan pendidikan dengan indikator penilaiannya yaitu guru layak, rasio siswa per guru, angka lulusan, angka mengulang, angka putus sekolah, ruang kelas baik.

Model pengembangan wakaf

Model pengembangan pengelolaan wakaf yang disebutkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia secara khusus untuk tanah produktif dapat dilakukan dengan dua model pengembangan pengelolaan wakaf. Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2013) menyebutkan bahwa tanah-tanah wakaf produktif strategis yang sudah diinventarisir oleh Departemen Agama RI yang meliputi seluruh provinsi di Indonesia dapat diberdayakan secara maksimal dalam dua model pengembangan wakaf diantaranya:

1. Asset wakaf yang menghasilkan produk barang atau jasa. Bentuk pengelolaan ini diwujudkan dalam bentuk-bentuk usaha yang dapat menghasilkan untung, baik melalui produk barang atau jasa (Direktorat Pemberdayaan 41 Wakaf, 2013).
2. Asset wakaf yang berbentuk investasi usaha. Asset wakaf ini adalah kekayaan lembaga *nazhir* hasil pengelolaan usaha produk barang atau jasa yang sukses untuk kemudian dikembangkan melalui investasi kepada pihak ketiga atau lembaga *nazhir* wakaf yang lain (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013).

Kerangka berpikir

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan objek penelitian yaitu Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang terletak di desa Maniskidul, kecamatan Jalaksana, kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pondok pesantren Husnul Khotimah merupakan pondok pesantren wakaf dan bergerak di bidang pendidikan. Fokus penelitian ini mengenai pengelolaan wakaf yang telah dilakukan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan dampaknya terhadap pembangunan pendidikan sehingga dalam penelitian ini sumber data penelitian merupakan sumber data primer yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf dan sumber data sekunder yang berkaitan dengan data untuk menganalisis dampaknya terhadap pembangunan pendidikan. Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data diperoleh maka dilakukan analisis dengan cara deskriptif kualitatif untuk pengelolaan wakaf dan analisis secara deskriptif dengan menggunakan norma nasional dan standar ideal untuk mengetahui dampak pengelolaan wakaf terhadap pembangunan pendidikan.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Husnul Khotimah

Pondok Pesantren Husnul Khotimah merupakan pondok pesantren yang berada di bawah naungan Yayasan Husnul Khotimah. Berasal dari harta wakaf yang diwakafkan oleh KH. Sahal Suhana beserta keluarga dan KH. Ibrahim Sukanta beserta keluarga pada 2 Mei 1994. Sejak awal berdiri Yayasan Husnul Khotimah telah berkonsentrasi di bidang pendidikan Islam dengan menyelenggarakan pendidikan tingkat Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah. Oleh karena itu didirikan pondok pesantren yang sampai saat ini telah memiliki empat jenjang pendidikan yaitu Madrasah Tsanawiyah, persiapan Madrasah Aliyah (i'dad), Madrasah Aliyah dan perguruan tinggi.

Wakif memberikan tanah seluas enam hektar (6 ha) dan bangunan berupa ruang kelas, masjid dan asrama untuk kemudian didirikan Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan pengembangannya. Sampai saat ini harta wakaf di Pondok Pesantren Husnul Khotimah diantaranya:

Tabel 1
Keterangan Harta Wakaf Yayasan Husnul Khotimah

1.	Luas tanah	94.500 m ²
2.	Luas bangunan	28.352 m ²
3.	Sertifikasi	92.116 m ²
4.	Belum sertifikasi	2.384 m ²
5.	Status	Wakaf

Sumber data: Yayasan Husnul Khotimah

Harta wakaf di Pondok Pesantren Husnul Khotimah tersebut dikelola oleh lima *nazhir* wakaf yang mengelola di bawah naungan Yayasan Husnul Khotimah. Lima *nazhir* wakaf yang mengelola wakaf tersebut merupakan *nazhir* yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang no. 41 Tahun 2004 yaitu merupakan warga negara Indonesia, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Selain itu *nazhir* juga merupakan orang yang termasuk ke dalam unsur pendiri yayasan serta harus bisa mengelola dan mengembangkan harta yayasan (mencakup kemampuan *human skill*, *human technical* dan *human relationship*) karena harta yayasan merupakan harta wakaf. Hal tersebut mengacu kepada syarat yang ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia mengenai kemampuan yang harus dimiliki oleh *nazhir* supaya dapat mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Selain lima *nazhir* yang mengelola harta wakaf yayasan, Yayasan Husnul Khotimah juga memiliki 400 orang pegawai yang terdiri dari 7 orang pembina dan pengawas, 11 orang pengurus dan anggota pengurus, dan 382 orang pelaksana kegiatan yayasan (Yayasan Husnul Khotimah, 2017).

Nazhir wakaf Husnul Khotimah saat ini baru akan melakukan pelaporan ke BWI karena baru dilakukan pembaharuan *nazhir* wakaf (sekarang *nazhir* wakaf 2015), pelaporan ke BWI dan pembinaan yang dilakukan oleh BWI ini termasuk terlambat dilakukan di *nazhir* wakaf Yayasan Husnul Khotimah karena sudah sekitar dua tahun setelah penggantian *nazhir* wakaf baru tidak ada pelaporan dan pembinaan yang dilakukan oleh BWI padahal BWI bertugas memastikan apakah dana wakaf baik tanah maupun wakaf uang telah dikelola dengan baik sehingga

tidak perlu adanya penggantian *nazhir* atau pengambil alihan pengelolaan harta wakaf. Walaupun demikian *nazhir* wakaf Husnul Khotimah telah melakukan pelaporan kepada Departemen Agama yang dibuktikan dengan adanya bantuan dari Departemen Agama berupa dana wakaf uang untuk Yayasan Husnul Khotimah. Hal ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Husnul Khotimah termasuk Yayasan Husnul Khotimah telah diakui oleh pemerintah sebagai lembaga pendidikan wakaf dan yayasan pengelola harta wakaf.

Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang termasuk pondok pesantren berstatus wakaf melakukan pengelolaan harta kekayaan yang salah satunya bersumber dari para wali santri. Harta wakaf secara umum yang dimiliki oleh Yayasan Husnul Khotimah telah memiliki peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar dan perkembangan Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Khusus untuk harta wakaf, yayasan melakukan penggalangan dana wakaf (*fundraising* dana wakaf) dengan metode *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*) kepada kedua pihak yaitu dari wali santri dan penggalangan dana wakaf dari luar.

Secara umum, harta yang dimiliki oleh Yayasan Husnul Khotimah berupa:

Tabel 2
Harta Yayasan Husnul Khotimah Tahun 2017

Harta	Jumlah
Infaq Gedung	Rp 7.000.000
Wakaf Tanah	Rp 1.300.000
Tabungan Pahala	Rp 300.000
Pengembangan SDM dan Beasiswa	Rp 1.000.000
Infaq Dakwah dan Dunia Islam	Rp 100.000

Sumber: Pondok Pesantren Husnul Khotimah

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sumber harta yang paling besar yang diperoleh Pondok Pesantren Husnul Khotimah atau Yayasan Husnul Khotimah adalah berasal dari infaq gedung bahkan jumlah infaq gedung lebih besar dari wakaf tanah. Infaq gedung jumlahnya lebih besar dari wakaf tanah hal

ini karena sifat dana infaq yang fleksibel berbeda dengan dana wakaf selain itu juga dana infaq digunakan untuk menunjang kegiatan belajar dan fasilitas yang lengkap. Dari tabel di atas juga dapat diketahui bahwa harta wakaf tidak dapat diberdayakan dan dikembangkan dengan harta wakaf lainnya tetapi harus ditunjang oleh harta infaq yang sifatnya lebih fleksibel. Walaupun demikian adanya biaya wakaf tanah ini menunjukkan bahwa Yayasan Husnul Khotimah sebagai pengelola Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan berdiri di atas tanah wakaf masih membutuhkan dana wakaf yang merupakan salah satu instrumen sosio-ekonomi umat Islam dan berharap dana wakaf ini dapat memenuhi kebutuhan pondok pesantren. Laporan keuangan wakaf di Yayasan Husnul Khotimah tahun 2017 diantaranya:

Tabel 3
Laporan Keuangan Wakaf Yayasan Husnul Khotimah 2017
(dalam rupiah)

No.	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
1.	Kas Wakaf Tanah (dari wali santri)	1.185.600.000		1.185.600.000
2.	Pembelian tanah 2.850 m ²		1.628.000.000	-442.400.000

Sumber: Yayasan Husnul Khotimah

Tabel di atas menunjukkan aliran kas masuk wakaf tanah yang berasal dari wali santri pada tahun 2017. Pihak yayasan menjelaskan bahwa jumlah kas wakaf yang masuk sebesar Rp 1.185.600.000 merupakan jumlah pembayaran dari 912 wali santri sedangkan dana keluar wakaf tanah dialokasikan seperti tujuan di awal adanya wakaf tanah yaitu perluasan tanah jumlahnya Rp 1.628.000.000 sehingga masih kurang Rp 442.400.000 dengan komitmen kekurangan tersebut dapat dibayar dari uang wakaf tanah santri baru 2018. Tanah wakaf tersebut kemudian akan digunakan untuk akses jalan baru dan rencana pembangunan rumah sakit Husnul Khotimah dan penginapan wali santri. Pengumpulan dana wakaf tanah ini akan terus berlanjut untuk perluasan tanah wakaf yang akan digunakan untuk area hijau dan sarana olah raga santri. Pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh

pihak Husnul Khotimah merupakan bentuk pengelolaan harta wakaf dengan cara menambah wakaf baru kepada wakaf lama. Bentuk pengelolaan harta wakaf ini merupakan salah satu bentuk pengelolaan dengan cara pendanaan wakaf tradisional.(Qahaf, 2005)

Selain penambahan wakaf baru dengan pembangunan gedung untuk kegiatan pendidikan, pihak yayasan juga mendirikan beberapa gedung untuk unit usaha ekonomi yang secara umum digunakan untuk kepentingan pendidikan di Husnul Khotimah. Selain itu, keuntungan dari unit usaha ekonomi juga digunakan oleh pihak Husnul Khotimah sebagai “subsidi dana pendidikan”. Pemberdayaan unit usaha ini dibiayai khususnya dari dana tabungan pahala yang diberikan oleh santri sedangkan pada tahun 2016 pihak Yayasan Husnul Khotimah mendapatkan dana wakaf dari Kementerian Agama sebesar Rp 125.000.000 dan kemudian dana tersebut digunakan untuk pengembangan unit usaha di Husnul Khotimah. Unit usaha ekonomi yang ada di Pondok Pesantren Husnul Khotimah diantaranya waserda yang berbentuk koperasi dengan nama Koperasi Husnul Khotimah, BMT Husnul Khotimah, konveksi, klinik kesehatan, dan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan siswa dan pegawai Husnul Khotimah.(Wawancara, Supriyadi, 2017)

Wakaf merupakan harta yang dititipkan oleh umat sehingga diperlukan pengelolaan yang profesional, amanah dan jujur disamping itu perlu adanya pengawasan dan pelaporan pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh *nazhir* wakaf. Sehingga kelima *nazhir* dan pengurus Husnul Khotimah, pihak *nazhir* maupun pengurus melakukan pelaporan ke pembina yayasan. Dalam pengelolaan wakaf di Husnul Khotimah terdapat pengawasan yang dilakukan oleh pihak yayasan yaitu oleh bagian pengawas yang dipilih oleh pembina. Sementara itu pihak pengawas melakukan pengawasan dalam operasionalisasi perbulan yang dilakukan oleh pengurus maupun *nazhir* Husnul Khotimah.

Permasalahan pengelolaan harta wakaf di Husnul Khotimah tidak jauh berbeda dengan permasalahan pengelolaan harta wakaf di lembaga pengelola wakaf lainnya yaitu mengelola dengan cara tradisional untuk pembebasan lahan. Selain itu, harta wakaf tidak bisa berdiri sendiri dan dikembangkan dengan harta wakaf

lainnya akan tetapi didukung oleh harta infaq sebagai dana untuk pengembangan dan pemberdayaan harta wakaf.

Dampak Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Husnul Khotimah terhadap Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan yaitu di MTs dan MA Husnul Khotimah mengenai ketiga misi pendidikan yang akan mempengaruhi pembangunan pendidikan di kabupaten Kuningan, Jawa Barat, maka hasil yang didapat adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Kinerja Pendidikan MTs Husnul Khotimah

No.	Jenjang Pendidikan	Misi Pendidikan			Nilai Rata-Rata	Kategori
		Ketersediaan Layanan Pendidikan	Keterjangkauan Layanan Pendidikan	Kualitas/ Mutu Layanan		
1.	MTs Husnul Khotimah	98,8%	100%	99,4%	99,4%	Paripurna

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa kinerja pendidikan MTs Husnul Khotimah yang diukur dengan indikator dari misi ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan dan kualitas/ mutu layanan memiliki kinerja paripurna (91-100%) yaitu 99,4% yang merupakan nilai rata-rata dari hasil pengukuran ketiga misi tersebut.

Sementara itu untuk MA Husnul Khotimah berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa kinerja pendidikan MA Husnul Khotimah yang diukur dengan indikator dari misi ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan dan kualitas/ mutu layanan memiliki kinerja paripurna (91-100%) yaitu 99,3% yang merupakan nilai rata-rata dari hasil pengukuran ketiga misi tersebut. (Lihat tabel 5 di bawah ini)

Tabel 5
Kinerja Pendidikan MA Husnul Khotimah

No.	Jenjang Pendidikan	Misi Pendidikan			Nilai Rata-Rata	Kategori
		Ketersediaan Layanan Pendidikan	Keterjangkauan Layanan Pendidikan	Kualitas/ Mutu Layanan		
1.	MA Husnul Khotimah	98,1%	100%	99,8%	99,3%	Paripurna

Sumber: Data diolah

Nilai paripurna artinya bahwa MTs maupun MA Husnul Khotimah baik dalam hal ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan dan kualitas/ mutu layanan sangat berpengaruh dalam pembangunan pendidikan di kabupaten Kuningan selain itu kinerja ketiga bagian tersebut juga sangat bagus sehingga MTs dan MA Husnul Khotimah termasuk sekolah yang berkompeten yang ada di kabupaten Kuningan.

Penelitian mengenai dampak pengelolaan wakaf di pondok pesantren terhadap pembangunan pendidikan merupakan penelitian baru khususnya dengan menggunakan kriteria penilaian yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian mengenai penilaian beberapa indikator pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Husnul Khotimah dengan menggunakan misi pendidikan 3K dengan rincian misi ketersediaan layanan pendidikan menggunakan 5 indikator, misi keterjangkauan layanan pendidikan menggunakan 1 indikator dan misi kualitas/ mutu layanan menggunakan 6 indikator. Maka dengan nilai dari hasil konversi masing-masing indikator, keberhasilan pembangunan pendidikan menurut jenjang pendidikan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6
Kinerja Pendidikan Pondok Pesantren Husnul Khotimah

Jenjang Pendidikan		Nilai Rata-Rata
MTs Husnul Khotimah	MA Husnul Khotimah	
99,4%	99,3%	99,4%

Sumber: Data diolah

Jenjang pendidikan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang terdiri dari MTs dan MA, masing-masing memiliki kinerja pendidikan yang berhasil dalam pembangunan pendidikan di kabupaten Kuningan yaitu untuk MTs Husnul Khotimah memiliki kinerja pendidikan 99,4% sedangkan MA Husnul Khotimah hanya berbeda 0,1% yaitu 99,3% dan kinerja keduanya termasuk paripurna. Apabila dilihat secara umum mengenai kinerja pendidikan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan pengaruhnya terhadap pembangunan pendidikan di kabupaten Kuningan memiliki nilai kinerja 99,4% dan berdasarkan standar ideal termasuk kategori paripurna. Nilai kinerja pondok pesantren secara umum tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf dan dana lainnya baik infaq maupun dana pendidikan yang ada telah dikelola secara maksimal sehingga dapat menghasilkan kinerja pendidikan yang sangat memuaskan. Hal ini juga sejalan dengan opini masyarakat Kuningan yang selalu memberi tanggapan bahwa Pondok Pesantren Husnul Khotimah merupakan sekolah unggul dan bagus kualitasnya.

Selain itu, artinya 99,4% kinerja pendidikan Pondok Pesantren Husnul Khotimah mengenai ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan dan kualitas/ mutu layanan telah memberikan dampak terhadap pembangunan pendidikan di kabupaten Kuningan dan tentunya dampak tersebut menjadikan kualitas pendidikan di kabupaten Kuningan semakin baik karena terdapat sekolah yang memiliki kualitas yang baik. Kinerja pendidikan pondok pesantren dengan nilai 99,4% juga menjadikan Pondok Pesantren Husnul Khotimah sebagai pondok pesantren wakaf yang memiliki fasilitas yang memadai, pelayanan yang menjangkau siswa dan kualitas layanan yang baik sehingga selain dapat berkompetisi dalam lingkup daerah dan nasional, Pondok Pesantren Husnul Khotimah juga dapat berkompetisi dalam lingkup internasional.

Model Pengembangan Wakaf

Setelah dilakukannya observasi secara langsung dan studi literatur, secara umum model pengembangan pengelolaan harta wakaf yang dapat dilakukan pada lembaga pendidikan berstatus wakaf supaya dapat memiliki dampak yang sangat

bagus terhadap pembangunan pendidikan maupun optimalisasi harta wakaf maka penyusun merumuskan model pengembangan wakaf yang dapat dilakukan:

1. Diawali dengan *nazhir* wakaf yang harus profesional hal ini karena salah satu unsur yang paling penting dalam wakaf adalah *nazhir*. Menurut Ahmad Furqon (2012) berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan *nazhir*. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh *nazhir* yang profesional.
2. Setelah adanya perbaikan dalam hal *nazhir* yaitu *nazhir* harus profesional maka selanjutnya adalah model manajemen wakaf yang diterapkan khususnya dengan mengelola tanah wakaf yang tujuan utamanya adalah pendidikan. Terdapat dua manajemen wakaf yang dapat digunakan diantaranya:

- a. Pengaturan penggalangan wakaf baru

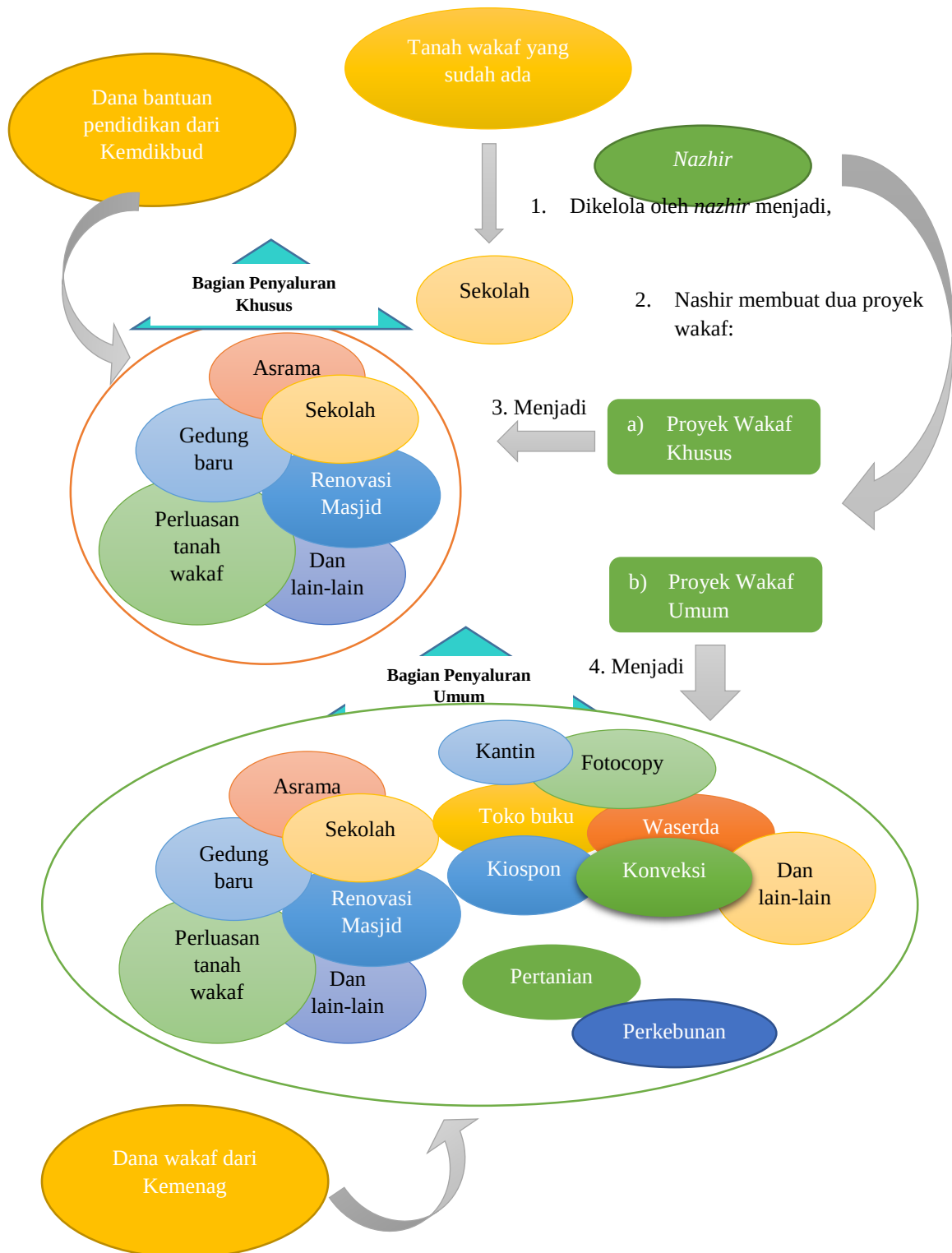
Nazhir wakaf atau lembaga yang mengelola wakaf dapat membentuk kerangka pengaturan dan melakukan survey serta membuat program mengenai proyek-proyek wakaf yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pembangunan atau yang paling penting adalah memenuhi tujuan wakaf. Setelah itu pihak *nazhir* melakukan *fundraising* dana wakaf dengan mengajak para dermawan untuk mewakafkan hartanya dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan. Sehingga dalam hal ini, para *wakif* diberikan pilihan untuk berwakaf dengan tujuan: proyek wakaf khusus dan proyek wakaf umum.

- 1) Proyek wakaf khusus merupakan proyek wakaf yang ditujukan untuk tujuan sosial terbatas. Misalnya untuk pembangunan gedung sekolah, perluasan masjid di sekolah, pembuatan asrama.
- 2) Proyek wakaf umum merupakan proyek wakaf yang digunakan untuk semua tujuan wakaf secara bersama-sama, dalam artian bahwa lembaga wakaf memiliki kebebasan dalam mempergunakan harta wakaf sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi berdasarkan perencanaan serta anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua cara tersebut dapat

nazhir lakukan dengan cara menghimpun dana dari pihak luar maupun dari pihak dalam (misalnya wali santri)

- b. Dana wakaf yang diperoleh dari pemerintah. Dana bantuan dari pemerintah terbagi menjadi dua yaitu dana bantuan pendidikan dari Kemdikbud dan ini alokasinya khusus untuk proyek wakaf khusus karena berkaitan dengan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar. Sedangkan dana bantuan yang kedua yaitu dana wakaf yang berasal dari Kemenag. Alokasi dana wakaf dari Kemenag ini bersifat fleksibel dengan catatan alokasi yang jelas dan digunakan untuk pemberdayaan wakaf tanah yang ada.
- c. Bagian penyaluran khusus dan penyaluran umum. Merupakan bagian *nazhir* yang memiliki keahlian dan tanggung jawab serta sistem kerja yang lebih spesifik dan terstruktur. Bagian penyaluran khusus merupakan bagian *nazhir* yang fokus pengelolaannya hanya kepada proyek khusus dan menyalurkan manfaat berkaitan pengembangan harta wakaf dari proyek wakaf khusus. Sedangkan bagian penyaluran umum merupakan *nazhir* yang bertugas mengelola harta wakaf yang sifatnya lebih luas dan dapat lebih produktif yang dapat membantu membiayai aktifitas pendidikan maupun operasionalisasi yayasan pengelola harta wakaf.

Sehingga model pengembangan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Model Pengembangan Pengelolaan Wakaf

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diketahui bahwa pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Husnul Khotimah telah mencakup semua proses pengelolaan wakaf diantaranya fundraising, pengelolaan dan pengawasan serta pelaporan harta wakaf. Akan tetapi permasalahannya sama dengan lembaga pengelola wakaf lainnya yang ada di Indonesia yaitu cara mengelola harta wakaf masih berbasis cara tradisional dengan pembebasan atau perluasan lahan tanah wakaf yang kemudian di bangun harta wakaf di atasnya (penambahan wakaf baru). Selain itu juga pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf khususnya wakaf tanah tidak dapat menggunakan wakaf uang saja tetapi juga harus didukung dengan harta infaq yang sifatnya lebih fleksibel dan telah dikenal masyarakat.

Walaupun demikian pengelolaan wakaf dan dana lainnya baik infaq maupun dana pendidikan yang ada telah dikelola secara maksimal sehingga dapat menghasilkan kinerja pendidikan yang sangat memuaskan dan berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan di kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai kinerja pendidikan di Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan pengaruhnya terhadap pembangunan pendidikan di kabupaten Kuningan memiliki nilai kinerja 99,4% dan berdasarkan standar ideal termasuk kategori paripurna.

Model pengembangan pengelolaan wakaf yang dapat dilakukan terutama dalam mengembangkan tanah wakaf yang dialokasikan untuk lembaga pendidikan supaya dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan pendidikan yaitu pertama yang dilakukan adalah memperbaiki kinerja *nazhir*. Kedua membuat manajemen pengelolaan harta wakaf dengan dua alokasi yaitu proyek wakaf khusus dan proyek wakaf umum. Dana tersebut dapat berasal dari pihak dalam lembaga pendidikan wakaf maupun pihak luar. Selanjutnya penggolongan *nazhir* menjadi dua golongan dengan sistem kerja yang lebih terstruktur dan spesifik sesuai dengan proyek wakaf yang dibentuk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, B. M. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Indrawan, R., & Yuniawati, R. P. (2014). *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*. (2013). Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Qahaf, D. M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2007). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utsaimin, M. b. (2008). *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Jurnal

- Al-Hadi, A. A. (2009). Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Umat. *Islamica*, 4(1).
- Hasan, Z., & Abdullah, M. N. (t.thn.). The Investment of Waqf Land as an Instrument of Muslims' Economic Development in Malaysia.
- Huda, M. (2012, September). Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebuireng Hingga Gontor. *Islamica*, 7(1).
- Huda, M. (t.thn.). *FUNDRAISING WAKAF DAN KEMANDIRIAN PESANTREN*.
- Mu'allim, A. (2015, January). PENGARUH PENGELOLAAN WAKAF DI MESIR TERHADAP PENGELOLAAN HARTA WAKAF PENDIDIKAN DI INDONESIA. *AKADEMIKA*, 20(01).
- Sudirman. (2010, January). Studi Perbandingan Obyek Wakaf Menurut Fikih dan Undang-Undang Wakaf. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2), 133.
- Sudirman. (2010, January). Studi Perbandingan Obyek Wakaf Menurut Fikih dan Undang-Undang Wakaf. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2).

Dokumen Pemerintah

Kebudayaan, K. P. (2013). *Infografi Pendidikan Tahun 2011/2012*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan.

Kebudayaan, K. P. (2013). *Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan Tahun 2011/2012*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan.

Internet

Bowo. (t.thn.). *Potensi Wakaf Jabar Besar, Gubernur Kukuhkan BWI*. Dipetik December 20, 2015, dari Ahmad Heryawan Gubernur Jawa Barat: <http://www.ahmadheryawan.com/home/di-media-2/3596-potensi-wakaf-jabar-besar-gubernur-kukuhkan-bwi>

Harahap, S. (2011, July 22). *Prospek Wakaf Uang di Indonesia*. Dipetik January 16, 2017, dari Badan Wakaf Indonesia: <http://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/797-prospek-wakaf-uang-di-indonesia.html>

KBBI. (t.thn.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dipetik April 6, 2016, dari <http://kbbi.web.id/bangun-2>

Menggagas Nazhir Wakaf Profesional. (2009, June 29). Dipetik December 21, 2016, dari Badan Wakaf Indonesia: <http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/538-menggagas-nazhir-wakaf-profesional-.html>

Nafis, M. C. (2012, Mei 16). *Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia*. Dipetik January 16, 2017, dari Badan Wakaf Indonesia: <http://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/974-aplikasi-wakaf-uang-di-indonesia.html>

Nunu, A. (2016, February 4). *Jumlah Pondok Pesantren di Kuningan Menurun*. Dipetik December 20, 2016, dari Kuningan Terkini: <http://kuninganterkini.com/index.php/pendidikan/4935-jumlah-pondok-pesantren-di-kuningan-menurun.html>

Pesantren. (t.thn.). Dipetik January 8, 2017, dari Wikipedia: <https://id.wikipedia.org/wiki/Pesantren>

Shahih Bukhari. (t.thn.). Dipetik January 17, 2017, dari Maktabah Syameela: <http://shamela.ws/browse.php/book-1681#page-4842>

Shahih Muslim. (t.thn.). Dipetik January 17, 2017, dari Maktabah Syameela: <http://shamela.ws/browse.php/book-1727#page-4928>

- Suparman. (2009, March 6). *Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf (1)*. Dipetik December 21, 2016, dari Badan Wakaf Indonesia: <http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/394-manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1.html>
- Thobieb. (t.thn.). *Wakaf Tanah di Indonesia Belum Dikelola secara Produktif*. Dipetik March 30, 2016, dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam: <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/wakaf-tanah-di-indonesia-belum-dikelola-secara-produktif>
- Wakaf Kuningan Terbaik Tingkat Nasional*. (t.thn.). Dipetik December 20, 2015, dari IB: <https://identitasbangsa.wordpress.com/2011/05/03/wakaf-kuningan-terbaik-tingkat-nasional/>
- Wakaf, D. P. (t.thn.). *Data Tanah Wakaf*. Dipetik March 30, 2016, dari Sistem Informasi Wakaf: <http://siwak.kemenag.go.id/index.php>
- Wikipedia. (t.thn.). *Pendidikan*. Dipetik April 13, 2016, dari Wikipedia: <https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan>